



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dikson Polly.
2. Tempat lahir : Beskolen.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Biloto, Rt O12 / Rw OO6, Desa Biloto, Kec. Mollo Selatan, Kab. TTS
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Dikson Polly ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2023.

Terdakwa Dikson Polly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa Dikson Polly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa Dikson Polly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa Dikson Polly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa Dikson Polly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Soe tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 9

Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1.Menyatakan bahwa Terdakwa DIKSON POLLY dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'Telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan sesuai dengan dakwaan kumulatif Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIKSON POLLY selama 5 (Lima) tahun dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3.Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB an. AGNES REGELINDA LIE;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB;

Dikembalikan kepada HERMAN SIANTO melalui terdakwa.

- 1 (satu) Lembar SIM B I Umum An. DIKSON POLLY;

Dikembalikan kepada terdakwa DIKSON POLLY

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DH 2943 BP;

Dikembalikan kepada saksi DEMETRIUS YOHANES YUNORIS KWASA MEKA melalui terdakwa.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Street DH 5489 CN.

Dikembalikan kepada ASNAT C. FALLO melalui terdakwa.

4.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga karena istri Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan tetap hanyalah Ibu Rumah Tangga dan anak-anak Terdakwa masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa *DIKSON POLLY*, pada hari *Rabu* tanggal *Tujuh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* sekitar *Pukul 13.00 Wita*, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan *Desember* tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa *DIKSON POLLY* yang mengemudikan Mobil Fortuner dengan nomor polisi *DH 1794 CB* datang dari arah Kupang hendak menuju ke kota Soe, sesampainya di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana jalan tersebut beraspal hotmix dan lurus terdakwa *DIKSON POLLY* dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarai tersebut melaju ke arah sisi jalan bagian kanan sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor polisi *DH 2943 BP* yang dikendarai oleh saksi *DEKSI ABAKUT* yang pada saat itu sedang membonceng saksi *DEMETRIUS YOHANES YUNORIS KWASA MEKA* sehingga motor yang dikendarai saksi *DEKRI ABAKUT* tersebut jatuh terpejal dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa *DIKSON POLLY* tersebut masih melaju ke arah depan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Street dengan nomor polisi DH 5489 CN yang dikendarai oleh korban SEO SELFIANUS NENOHA yang pada saat itu sedang membonceng saksi OKRAN SELAN dan setelah menabrak para pengendara tersebut barulah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIKSON POLLY tersebut berhenti pada bagian badan jalan sebelah kanan,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIKSON POLLY tersebut, saksi OKRAN SELAN mengalami luka ringan sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/330/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pinggang kanan dan paha kanan yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

DAN

## KEDUA

Bahwa Terdakwa DIKSON POLLY, pada hari *Rabu* tanggal *Tujuh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* sekitar *Pukul 13.00 Wita*, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa DIKSON POLLY yang mengemudikan Mobil Fortuner dengan nomor polisi DH 1794 CB datang dari arah Kupang hendak menuju ke kota Soe, sesampainya di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana jalan tersebut beraspal hotmix dan lurus terdakwa DIKSON POLLY dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarai tersebut melaju ke arah sisi jalan bagian kanan sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DH 2943 BP yang dikendarai oleh saksi DEKSI ABAKUT yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang membonceng saksi DEMETRIUS YOHANES YUNORIS KWASA MEKA sehingga motor yang dikendarai saksi DEKRI ABAKUT tersebut jatuh terpelantai dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa DIKSON POLLY tersebut masih melaju ke arah depan dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Street dengan nomor polisi DH 5489 CN yang dikendarai oleh korban SEO SELFIANUS NENOHA yang pada saat itu sedang membonceng saksi OKRAN SELAN dan setelah menabrak para pengendara tersebut barulah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIKSON POLLY tersebut berhenti pada bagian badan jalan sebelah kanan,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIKSON POLLY tersebut, saksi Demetrius Y.Y.K Meka mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/332/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sekitar lubang pantat dan patah tulang panggul. Hal ini disebabkan oleh trauma yang disebabkan hantaman benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban harus dirujuk untuk penanganan lanjutan dari dokter spesialis ortopedi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIKSON POLLY tersebut, saksi DEKRI ABAKUT mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/331/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada siku kanan dan patah tulang lengan bawah tangan kanan. Hal ini menyebabkan korban harus dirujuk untuk penanganan lanjutan dari dokter spesialis ortopedi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa DIKSON POLLY, pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sekitar Pukul 13.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa DIKSON POLLY yang mengemudikan Mobil Fortuner dengan nomor polisi DH 1794 CB datang dari arah Kupang hendak menuju ke kota Soe, sesampainya di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana jalan tersebut beraspal hotmix dan lurus terdakwa DIKSON POLLY dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarai tersebut melaju ke arah sisi jalan bagian kanan sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DH 2943 BP yang dikendarai oleh saksi DEKSI ABAKUT yang pada saat itu sedang membonceng saksi DEMETRIUS YOHANES YUNORIS KWASA MEKA sehingga motor yang dikendarai saksi DEKRI ABAKUT tersebut jatuh terpejal dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa DIKSON POLLY tersebut masih melaju ke arah depan dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Street dengan nomor polisi DH 5489 CN yang dikendarai oleh korban SEO SELFIANUS NENOHA yang pada saat itu sedang membonceng saksi OKRAN SELAN dan setelah menabrak para pengendara tersebut barulah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIKSON POLLY tersebut berhenti pada bagian badan jalan sebelah kanan,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIKSON POLLY tersebut, korban SEO SELFIANUS NENOHA meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: No.UP.07.01/29/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mersy Ferayanti Langko selaku dokter pemeriksa pada UPT Pusekesmas Batu putih dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun. Pada korban ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pergelangan tangan, lutut kiri dan tungkai kaki bawah, lebam pada kedua kaki. Terdapat luka terbuka pada kedua tungkai kaki bawah dan patah tulang tertutup pada kedua tulang pergelangan tangan dan kedua tulang kaki tungkai bawah. Sewaktu pasien akan dirujuk tapi pasien meninggal dunia.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Demetrius Yohanes Yunoris Kwasa Meka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 – 12.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Batu Putih Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih ,Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju kearah Kota Soe;
  - Bahwa awal kejadian Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Dekri Abakut pulang dari lokasi proyek dengan mengendarai sepeda motor saksi, waktu itu posisi Saksi, Saksi yang digonceng dan dalam keadaan menunduk sementara bermain handphone dan tidak melihat ke arah depan apa ada kendaraan didepan atau tidak, tiba-tiba terdengar suara benturan dan Saksi langsung terlempar begitu saja, dan langsung terbaring di jalan raya dan masih dalam keadaan sadar;
  - Bahwa yang Saksi ketahui kecelakaan antara motor dan mobil;
  - Bahwa Setahu saksi posisi jalan lurus tidak ada belokan;
  - Bahwa menurut saksi tabrakan itu sangat keras karena sampai tulang panggul Saksi sampai robek dan tidak bisa menggerakkan bagian tubuh saya dari pinggang sampai kebawah dan Saksi tidak bisa bangun;
  - Bahwa yang Saksi tahu waktu kejadian posisi yang Saksi lihat jatuh disamping Saksi dengan tangan yang sudah hancur berdarah dan sampai menangis kesakitan dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada posisi saksi jatuh itu ada sebuah gerobak yang menindih dada Saksi dan masih butuh waktu sekitar 5 (lima) menit untuk orang-orang membantu mengangkat gerobak tersebut dan saat itu juga saksi masih sadar;
  - Bahwa yang menolong Saksi dan Saksi Dekri Abakut adalah warga sekitar yang membawa kami pertama kalinya ke Puskesmas Batu Putih

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah dirujuk ke Rumah Saksi Umum Soe pada saat hari itu juga;

- Bahwa sampai sekarang Saksi masih menjalani perawatan karena belum pulih betul dan saksi masih harus menjalani operasi sampai 2 (dua) kali pada lutut Saksi dan sudah mendapat rujukan dari Rumah Sakit Siloam Kupang untuk menjalani operasi di Bali;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada sama sekali bantuan dari terdakwa maupun pemilik kendaraan, namun pada saat kecelakaan hanya dijanjikan saja kepada keluarga dan ada juga Saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa dari awal pengobatan sampai dengan sekarang ini kurang lebih sudah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi pernah melihat sendiri perincian biayanya dan pada saat Saksi dirujuk ke Bali segala biaya Saksi yang menanggung sendiri;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih merasakan sakit di bagian lutut dan masih perlu pengobatan lanjutan berupa operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi;

**2. Saksi Dekri Abakut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 - 12.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Batu Putih Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju kearah Kota Soe;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menggonceng Saksi Demetrius Meka dari arah kota Soe menuju arah Kota Kupang, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino DH 2943 BP, dalam perjalanan tersebut tiba-tiba saksi melihat pengemudi mobil Fortuner dari arah Kota Kupang ke Kota Soe yang dengan kecepatan tinggi hendak mendahului kendaraan lain sehingga mengambil jalur Saksi pada saat itu sehingga terjadilah kecelakaan;
- Bahwa Saksi melihat ada kendaraan pick up yang didepan mobil Fortuner yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghindari karena jarak sudah terlalu dekat;
- Bahwa yang Saksi alami adalah patah pada tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjalani operasi namun berobat kampung, sampai sekarang masih mengalami sakit;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan helm sedangkan Saksi Demetrius Meka tidak menggunakan helm;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat bantuan dari terdakwa maupun pemilik kendaraan;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi;

**3.** Saksi Okran Selan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 – 12.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Batu Putih Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju kearah Kota Soe;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Seo Nenohai dalam perjalanan menuju ke Kupang, setelah sampai di Batu Putih saksi melihat di depan Saksi ada sebuah mobil fortuner menabrak sebuah motor Yamaha fino, setelah itu mobil tersebut menuju kearah motor Saksi yang dikendarai saudara Seo Nenohai, dan mobil tersebut melaju kearah Saksi dan menabrak Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa Saksi setelah melihat ada kejadian di depan kami, Saksi sudah mulai menunduk dan hanya pasrah saja sama keadaan karena melihat kondisi mobil yang setelah menabrak kendaraan didepan saksi menuju kearah motor yang Saksi kendarai lagi;
- Bahwa waktu itu posisi Saksi setelah sadar, saksi menghadap kearah Kota Soe dalam posisi tidur, mobil Terdakwa sudah melewati Saksi dan jarak kurang lebih sudah 2 (dua) meter dari posisi saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi minta tolong kepada yang berada disitu dalam posisi tidur, tetapi Saksi melihat ada yang pergi untuk menolong korban yang lainnya dan menolong saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa motor tersebut milik saudara Seo Nenohai;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka dibagian ibu jari kaki Saksi, dan bagian tulang belakang setelah dilakukan pengecekan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada selisih dibagian cincin, namun saksi telah melakukan pengobatan dan sampai hari ini bisa dikatakan sudah pulih;

- Bahwa untuk Saksi biaya pengobatan yang ada dari Jasa Raharja Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan dari biaya pribadi Saksi kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada korban lain dalam kecelakaan ini yaitu teman Saksi yang berboncengan dengan saksi yang bernama Seo Nenohai yang meninggal dunia;
- Bahwa saat sadar saksi masih melihat Saudara Seo Nenohai masih berada di sebelah Saksi dengan kondisi badan sudah berdarah dan kakinya sudah patah dan masih dalam keadaan sadar karena sempat meminta pertolongan;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pemilik mobil yang Saksi kenal waktu itu adalah Bapak Alex Kase datang mengunjungi saksi di Rumah Sakit dan setelah itu yang Saksi dengar menyatakan di keluarga saksi bahwa nanti sore hari ada yang datang, dan setelah itu pada tanggal 9 Desember 2022 ada yang datang membawa Aqua dan roti dan memberikan kepada keluarga yang sementara menjaga Saksi dan amplop dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

4. Saksi Daniel Budihardja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 – 12.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Batu Putih Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju kearah Kota Soe;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil dengan sepeda motor ;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi berada di dalam mobil Fortuner tersebut
- Bahwa Saksi lupa nomor polisinya namun pada belakangnya dengan huruf CB;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari kejadian mengantarkan keponakan dari pemilik mobil ke bandara di Kota Kupang dari Kota Soe sehingga waktu Saksi pulang ke Kupang pada hari itu sama, maka Saksi menumpang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa untuk kembali ke Kota Soe, dalam perjalanan dari Kota Kupang ke Kota Soe Saksi posisi tertidur, dan dari perjalanan dari Kota Kupang ke Kota Soe Saksi sempat terbangun 1 (satu) kali di Oesao karena Terdakwa berhenti untuk membeli sirih pinang, kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Saksi langsung tertidur sampai Saksi terbangun ketika lutut Saksi terbentur dasboard karena kecelakaan tersebut;

- Bahwa posisi Saksi berada di depan samping kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi terbangun saat kecelakaan kedua, sedangkan kecelakaan pertama Saksi tidak tahu;
- Bahwa Ketika awal keluar dari Kota Kupang Saksi sudah tertidur, Saksi terbangun ketika Terdakwa berhenti untuk membeli sirih pinang di Oesao dan setelah Terdakwa membeli sirih pinang kami melanjutkan perjalanan dan Saksi tertidur lagi;
- Bahwa Kalau berdua bersama-sama dengan Terdakwa baru waktu kejadian tersebut, sedangkan kalau ramai-ramai dengan keluarga sudah beberapa kali;
- Bahwa setelah kejadian Saksi terbangun dan turun dari mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) korban di pinggir jalan, setelah turun dari mobil di tempat kejadian sudah ramai, kemudian setelah itu ada mobil pickup datang dan mengangkut korban 2 (dua) orang tersebut untuk dibawa ke Puskesmas terdekat, setelah Korban diangkut, Saksi ke warung di sebelah jalan, dan ketika Saksi sampai di warung sebelah jalan tersebut Saksi melihat ke belakang yang dekat gapura tersebut ada kerumunan dan motor lagi, disaat itulah baru Saksi tahu kalau sebelumnya itu ada tabrakan juga;
- Bahwa Iya motor dan mobil ini yang Saksi ada dalam kejadian tersebut;
- Bahwa waktu Saksi ke warung di sebelah jalan tersebut, Terdakwa sudah berada disana dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah mengantuk dan Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa yang saksi tahu ada 4 (empat) orang korban dalam kecelakaan tersebut, kalau 2 (dua) Korban dari motor yang pertama Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu hanya Korban dari motor yang tabrakan terakhir, posisi Korban ada di pinggir jalan dengan posisi tergeletak sedangkan 1 (satu) Korbannya mengalami patah kaki dan itu Saksi mengetahuinya sendiri karena Saksi berada di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi dan Terdakwa tetap berada di lokasi kejadian, ketika korban-korban tersebut sudah diangkut dengan mobil pickup, Saksi dan Terdakwa serta seorang polisi memaksa mobil fortuner tersebut untuk dibawa ke Polsek yang ada di Batu Putih;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) Korban meninggal dunia pada tabrakan yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar ada, yaitu paman dari isteri Saksi selaku pemilik mobil Fortuner tersebut, ada berkunjung ke Korban-korban termasuk Korban yang meninggal dunia, dan ada bantuan material tetapi nominalnya saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum atas nama Okran Selan Nomor: RSUD.35.04.01/330/2022 yang di buat oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe pada tanggal 07 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan , dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pinggang kanan dan paha kanan yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Visum Et Repertum atas nama Dekri Abakut Nomor: RSUD.35.04.01/331/2022 yang di buat oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe pada tanggal 07 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada siku kanan dan patah tulang lengan bawah tangan kanan;
- Visum et Repertum atas nama Demetrius Y.Y.K Meka Nomor: RSUD.35.04.01/332/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sekitar lubang pantat dan patah tulang panggul. Hal ini disebabkan oleh trauma yang disebabkan hantaman benda tumpul;
- Visum Et Repertum atas nama Seo Selfianus Nenohai Nomor: No.UP.07.01/29/II/2023 yang di buat oleh dr. Mersy Ferayanti Langko selaku dokter pada UPT Pusekesmas Batu putih pada tanggal 10 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Mersy Ferayanti Langko, dengan kesimpulan sebagai

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun. Pada korban ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pergelangan tangan, lutut kiri dan tungkai kaki bawah, lebam pada kedua kaki. Terdapat luka terbuka pada kedua tungkai kaki bawah dan patah tulang tertutup pada kedua tulang pergelangan tangan dan kedua tulang kaki tungkai bawah. Sewaktu pasien akan dirujuk tapi pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan raya Timor Raya Batu Putih Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan menuju kearah Kota Soe;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres TTS keterangan tersebut benar semua tidak ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa kejadiannya berawal perjalanan dari Kupang Terdakwa tidak merasa mengantuk, namun ketika sampai di jembatan Batu Putih ada sebuah mobil dari belakang Terdakwa yang meminta jalan terlebih dahulu, dan Terdakwa memberikannya jalan untuk mendahului Terdakwa dan itu saya masih mengingatnya juga, dan sesudah sampai di tempat kejadian dengan tiba-tiba mata Terdakwa tertutup dan tidak sadar diri bahwa mobil yang Terdakwa kendarai akan keluar dari jalur;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di jembatan batu putih tersebut Terdakwa masih sadar karena Terdakwa juga masih memberikan jalan kepada mobil di belakang Terdakwa yang meminta untuk mendahului Terdakwa, dan setelah sampai di tempat kejadian tersebut dengan tiba-tiba saja mata Terdakwa tertutup karena rasa mengantuk sehingga Terdakwa keluar dari jalur;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat ada mobil didepan Terdakwa dan begitupun juga dengan motor, saat itu Terdakwa sudah berusaha untuk menginjak rem namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil lagi sehingga mobil terseret terus ikut arus jalan dan pada saat terjadi kecelakaan yang kedua tersebut barulah mobilnya berhenti;
- Bahwa Kecepatan Terdakwa saat itu kurang lebih 40km/jam (empat puluh kilometer perjam) kemudian pada saat di atas jembatan Batu Putih Terdakwa tidak dalam kecepatan tinggi karena ada mobil yang meminta

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendahului Terdakwa dan Terdakwa memberikannya jalan, dan saat itu kecepatan Terdakwa 30km/jam (tiga puluh kilometer perjam);

- Bahwa Terdakwa sudah membawa mobil dari tahun 2008, Terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya;
- Bahwa setelah kecelakaan waktu itu Terdakwa dan Saksi Daniel Budihardja secara bersama-sama turun dari mobil
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Korban dan Terdakwa langsung pergi ke sebelah jalan, alasan Terdakwa tidak sempat melihat karena Terdakwa juga takut dengan masyarakat yang sudah ada di tempat kejadian;
- Bahwa yang menolong Korban adalah masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menanyakan kepada Terdakwa kenapa sampai terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian lalu ke Polsek, bagaimana dengan proses selanjutnya di Polsek Batu Putih Terdakwa menunggu bagian Lalu Lintas yang dari Polres TTS;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada kendala, mobil dalam keadaan baik-baik saja, Terdakwa yakin mobil dalam keadaan baik-baik Terdakwa karena Terdakwa sering membawa mobil tersebut untuk di periksa di bengkel, ganti kampas rem, ganti ban dan lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB an. Agnes Regelinda Lie;
2. 1 ( SATU ) Unit Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB;
3. 1 ( satu ) Lembar SIM B I Umum An. Dikson Polly;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DH 2943 BP;
5. 1 ( satu ) Unit SPM Honda Street DH 5489 CN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, Tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 Witta, bertempat di Jl. Timor Raya, Desa Oebobo, Kec. Batu Putih, Kab. TTS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa Dikson Polly yang mengemudikan Mobil Fortuner dengan penumpang saksi Daniel Budiharja dengan nomor polisi DH 1794 CB datang dari arah Kupang hendak menuju ke kota Soe;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana jalan tersebut beraspal hotmix dan lurus terdakwa Dikson Polly dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarai tersebut melaju ke arah sisi jalan bagian kanan sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DH 2943 BP yang dikendarai oleh saksi Deksi Abakut yang pada saat itu sedang membonceng saksi Demetrius Yohanes Yunoris Kwasu Meka sehingga motor yang dikendarai saksi Deksi Abakut tersebut jatuh terpelantair dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa Dikson Polly tersebut masih melaju ke arah depan dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Street dengan nomor polisi DH 5489 CN yang dikendarai oleh korban Seo Selfianus Nenohai yang pada saat itu sedang membonceng Saksi Okran Selan dan setelah menabrak para pengendara tersebut barulah mobil yang dikendarai oleh terdakwa Dikson Polly tersebut berhenti pada bagian badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian berawal perjalanan dari Kupang Terdakwa tidak merasa mengantuk, namun ketika sampai di jembatan Batu Putih ada sebuah mobil dari belakang Terdakwa yang meminta jalan terlebih dahulu, dan Terdakwa memberikannya jalan untuk mendahului Terdakwa dan itu Terdakwa masih mengingatkannya juga, dan sesudah sampai di tempat kejadian dengan tiba-tiba mata Terdakwa tertutup dan tidak sadar diri bahwa mobil yang Terdakwa kendarai akan keluar dari jalur;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada kendala, mobil dalam keadaan baik-baik saja, Terdakwa yakin mobil dalam keadaan baik-baik Terdakwa karena Terdakwa sering membawa mobil tersebut untuk di periksa di bengkel, ganti kampas rem, ganti ban dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk minuman keras saat mengemudikan kendaraan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Okran Selan Nomor: RSUD.35.04.01/330/2022 yang di buat oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe pada tanggal 07 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan , dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka lecet pada pinggang kanan dan paha kanan yang disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Dekri Abakut Nomor: RSUD.35.04.01/331/2022 yang di buat oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe pada tanggal 07 Desember 2022 dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada siku kanan dan patah tulang lengan bawah tangan kanan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Demetrius Y.Y.K Meka Nomor: RSUD.35.04.01/332/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sekitar lubang pantat dan patah tulang panggul. Hal ini disebabkan oleh trauma yang disebabkan hantaman benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Seo Selfianus Nenohai Nomor: No.UP.07.01/29/II/2023 yang di buat oleh dr. Mersy Ferayanti Langko selaku dokter pada UPT Pusekesmas Batu putih pada tanggal 10 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Mersy Ferayanti Langko, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun. Pada korban ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pergelangan tangan, lutut kiri dan tungkai kaki bawah, lebam pada kedua kaki. Terdapat luka terbuka pada kedua tungkai kaki bawah dan patah tulang tertutup pada kedua tulang pergelangan tangan dan kedua tulang kaki tungkai bawah. Sewaktu pasien akan dirujuk tapi pasien meninggal dunia;

- Bahwa ada bantuan dari pemilik kendaraan kepada korban Okran Selan yaitu jumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang untuk hematnya unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan korban luka ringan, luka berat dan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat menjadi pelaku tindak pidana *in casu* tindak pidana dalam lingkup lalu lintas angkutan jalan raya, akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tidak dijelaskan dan dirinci lebih lanjut mengenai pengertian, kualitas dan kualifikasi subjek hukum tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim mengartikan unsur setiap orang sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Dikson Polly dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya itu ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2.** Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya penggunaan kendaraan bermotor dalam terwujudnya perbuatan materiil yang terlarangnya, menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor terkualifikasi sebagai kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum berdasarkan kesesuaian antar saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB an. AGNES REGELINDA LIE;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB;
- 1 (satu) Lembar SIM B I Umum An. DIKSON POLLY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DH 2943 BP;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Street DH 5489 CN.

maka dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa Dikson Polly yang mengemudikan Mobil Fortuner dengan nomor polisi DH 1794 CB datang dari arah Kupang hendak menuju ke kota Soe, sesampainya di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana jalan tersebut beraspal hotmix dan lurus terdakwa Dikson Polly dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarai tersebut melaju ke arah sisi jalan bagian kanan sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DH 2943 BP yang dikendarai oleh saksi Deksi Abakut yang pada saat itu sedang membonceng saksi Demetrius Yohanes Yunoris Kwasa Meka sehingga motor yang dikendarai saksi Dekri Abakut tersebut jatuh terpejal dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa Dikson Polly tersebut masih melaju ke arah depan dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Street dengan nomor polisi DH 5489 CN yang dikendarai oleh korban Seo Selfianus Nenohai yang pada saat itu sedang membonceng saksi Okran Selan dan setelah menabrak para pengendara tersebut barulah mobil yang dikendarai oleh terdakwa Dikson Polly tersebut berhenti pada bagian badan jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan roda 4 (empat), dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

## **Ad.3.** Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaan atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai (alpa) sebagai lawan dari pengertian dengan sengaja (opzet);

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

- Pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebut dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa, sebagaimana termuat dalam fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa Dikson Polly yang mengemudikan Mobil Fortuner dengan nomor polisi DH 1794 CB datang dari arah Kupang hendak menuju ke kota Soe, sesampainya di Jalan Raya Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mana jalan tersebut beraspal hotmix dan lurus terdakwa Dikson Polly dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarai tersebut melaju ke arah sisi jalan bagian kanan sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DH 2943 BP yang dikendarai oleh saksi Deksi Abakut yang pada saat itu sedang membonceng saksi DEMETRIUS Yohanes Yunoris Kwasa Meka sehingga motor yang dikendarai saksi DEKRI Abakut tersebut jatuh terpelantai dan setelah itu mobil yang dikendarai terdakwa Dikson Polly tersebut masih melaju ke arah depan dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Street dengan nomor polisi DH 5489 CN yang dikendarai oleh korban Seo Selfianus Nenohai yang pada saat itu sedang membonceng saksi Okran Selan dan setelah menabrak para pengendara tersebut barulah mobil yang dikendarai oleh terdakwa Dikson Polly tersebut berhenti pada bagian badan jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada waktu terdakwa datang dari arah Kupang hendak menuju ke arah Kota SoE dengan mengemudikan Mobil yang terdakwa tumpangi bersama dengan saksi Daniel Budiharja terdakwa merasa mengantuk dan lelah sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

**Ad.4.** Mengakibatkan korban luka ringan, luka berat dan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut, mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, sebagaimana termuat dalam fakta hukum bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi Okran Selan mengalami luka ringan sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/330/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pinggang kanan dan paha kanan yang disebabkan oleh benda tumpul:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai luka lecet pada pinggang kanan dan paha kanan yang disebabkan oleh benda tumpul, tidak menghalangi Saksi Korban untuk dapat beraktifitas ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi Demetrius Y.Y.K Meka mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/332/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada sekitar lubang pantat dan patah tulang panggul. Hal ini disebabkan oleh trauma yang disebabkan hantaman benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban harus dirujuk untuk penanganan lanjutan dari dokter spesialis ortopedi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai luka robek pada sekitar lubang pantat dan patah tulang panggul, menghalangi Saksi Korban untuk dapat beraktifitas secara normal sehingga disimpulkan bahwa Saksi Korban mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Dekri Abakut mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/331/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan luar didapatkan luka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada siku kanan dan patah tulang lengan bawah tangan kanan. Hal ini menyebabkan korban harus dirujuk untuk penanganan lanjutan dari dokter spesialis ortopedi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai luka terbuka pada siku kanan dan patah tulang lengan bawah tangan kanan, menghalangi Saksi Korban untuk dapat beraktifitas secara normal sehingga disimpulkan bahwa Saksi Korban mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Visum et Repertum atas nama korban Seo Selfianus Nenohai Nomor:No.UP.07.01/29/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Mersy Ferayanti Langko selaku dokter pemeriksa pada UPT Pusekesmas Batu putih dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun. Pada korban ditemukan luka lecet pada dahi, hidung, pergelangan tangan, lutut kiri dan tungkai kaki bawah, lebam pada kedua kaki. Terdapat luka terbuka pada kedua tungkai kaki bawah dan patah tulang tertutup pada kedua tulang pergelangan tangan dan kedua tulang kaki tungkai bawah. Sewaktu pasien akan dirujuk tapi pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, Majelis berpendapat unsur "mengakibatkan korban luka ringan, luka berat dan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB an. Agnes Regelinda Lie, dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 ( satu) Unit Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB, *Dikembalikan kepada Herman Sianto melalui terdakwa;*

3) 1 ( satu ) Lembar SIM B I Umum An. Dikson Polly, *Dikembalikan kepada Terdakwa Dikson Polly;*

4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DH 2943 BP, *Dikembalikan kepada saksi Demetrius Yohanes Yunoris Kwasa Meka melalui Terdakwa;*

5) 1 ( satu ) Unit SPM Honda Street DH 5489 CN , *dikembalikan kepada Asnat C. Fallo melalui Terdakwa;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kecelakaan maut yang merenggut nyawa korban dan mengakibatkan 2 (dua) orang luka berat dan 1 (satu) orang luka ringan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) , (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKSON POLLY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan, luka berat dan orang lain meninggal dunia"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB an. Agnes Regelinda Lie, dan
- 1 ( satu) Unit Mobil Toyota Fortuner DH 1794 CB, *Dikembalikan kepada Herman Sianto melalui terdakwa;*
- 1 ( satu ) Lembar SIM B I Umum An. Dikson Polly, *Dikembalikan kepada Terdakwa Dikson Polly;*
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino DH 2943 BP, *Dikembalikan kepada saksi Demetrius Yohanes Yunoris Kwasa Meka melalui Terdakwa*
- 1 ( satu ) Unit SPM Honda Street DH 5489 CN , *dikembalikan kepada Asnat C. Fallo melalui Terdakwa;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anwar Rony Fauzi, S H. , Bagas B. N. Satata., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Bagas B. N. Satata, S H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey., S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24